



**PUTUSAN**

Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : M.Syukri als Lukut Bin Alm.Ramli
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /4 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Rhu Rt.005 Rw.003 Desa Teluk Rhu Rupert Utara kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nakhoda Speedboat tanpa nama

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/X/2022/Ditpolairud tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa M.Syukri als Lukut Bin Alm.Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 58/LBH/17/01/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Januari 2023 dengan nomor register 18/SKK/I/2023/PN BIs;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Perbuatan Terdakwa:** Melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI.

Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 128/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 3 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 128 / PID.SUS / 2023 /PT PBR, tanggal 3 April 2023 dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor: 128/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 4 April 2023, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 687/Pid.Sus/2022/PN BIs, tanggal 6 Maret 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tertanggal 13 Februari 2023, Nomor. Reg. Perk: PDM-89/BKS/11/2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**MENUNTUT:**

*Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **M.SYUKRI ALS LUKUT BIN (ALM) RAMLI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 120 ayat (1) Undang-undang RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan Tungal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. SYUKRI ALS LUKUT BIN (ALM) RAMLI** selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) unit speedboat tanpa nama;
  - ❖ 1 (satu) unit mesin tempal merk yamaha 40PK;
  - ❖ 50 (lima puluh) lembar uang tunai 50 RM;
  - ❖ 5 (lima) lembar uang tunai 10 RM;
  - ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
  - ❖ 1 (satu) unit hp merk nokia model TA-1174 warna hitam no imei 1:355899539412334 no imei 2: 355899539612339;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit hp merk nokia model TA-1174 warna hitam no imei 1:357736105021529 no imei 2: 357736105071524;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk redmi 8A Pro warna putih dan biru muda no imei 1:862089044234227 no imei 2: 357736105071524;

**(Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DENI ARAHMAN ALS DENI BIN ARIPIIN);**

4. Membebaskan Terdakwa **M. SYUKRI ALS LUKUT BIN (ALM) RAMLI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

- Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 687/Pid.Sus/2022/PN BIs, tanggal 6 Maret 2023, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Syukri als Lukut Bin Alm.Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit speedboat tanpa nama;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin tempal merk yamaha 40PK;
- 50 (lima puluh) lembar uang tunai 50 RM;
- 5 (lima) lembar uang tunai 10 RM;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
- 1 (satu) unit hp merk nokia model TA-1174 warna hitam no imei 1:355899539412334 no imei 2 : 355899539612339;
- 1 (satu) unit hp merk nokia model TA-1174 warna hitam no imei 1:357736105021529 no imei 2 : 357736105071524;
- 1 (satu) unit hp merk redmi 8A Pro warna putih dan biru muda no imei 1:862089044234227 no imei 2 : 357736105071524;

- ***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Deni Arahman als Deni Bin Aripin.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 687/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 58/LBH/17/01/2023, tanggal 17 Januari 2023) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 687/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 6 Maret 2023;
  - Membaca relas pemberitahuan banding yang yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 permintaan banding telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
  - Membaca Akta Permintaan banding Nomor 687/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 687/Pid.Sus/2022, tanggal 6 Maret 2023;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca relas pemberitahuan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
- Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 687 / Akta.Pid.Sus / 2023/PN BIs, tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, dan kontra memori banding tersebut pada tanggal 21 Maret 2023 telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 687 / Akta.Pid.Sus/2023/PN BIs;
- Membaca Relas nomor 687/Akta.Pid.Sus/2023/PN BIs tertanggal 13 Maret 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dengan alasan-alasan keberatan selengkapya seperti termuat didalam Memori bandingnya, pada akhirnya adalah memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini memberikan Putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima Terdakwa M. Syukri als Lukut bin Alm Ramli atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Bengkalis yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Syukri als Lukut bin Alm Ramli dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan terdakwa M. Syukri als Lukut bin Alm Ramli secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 83 Jo 68 UU RI No. 18 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Tahun 2017;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan alasan-alasan keberatan selengkapny seperti termuat didalam Memori bandingnya, pada akhirnya adalah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa kembali perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa M. Syukri als Lukut bin Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memsuki wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sejumlah **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tas selempang warna biru;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) unit hp merk nokia model TA-1174 warna hitam no imei 1:355899539412334 no imei 2 : 355899539612339;
3. 1 (satu) unit hp merk nokia model TA-1174 warna hitam no imei 1:357736105021529 no imei 2 : 357736105071524;
4. 1 (satu) unit hp merk redmi 8A Pro warna putih dan biru muda no imei 1:862089044234227 no imei 2 : 357736105071524
5. 1 (satu) unit speedboat tanpa nama;
6. 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 40PK
7. 50 (lima puluh) lembar uang tunai 50 RM
8. 5 (lima) lembar uang tunai 10 RM

**(Dipergunakan dalam perkara Dennoi Arahman als Deni bin Aripin)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama, dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum”**;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum merupakan pengulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan bbenar. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu

*Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut dimana dalam putusannya dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 687/Pid.Sus/2022/PN. Bls Tanggal 6 Maret 2023 haruslah dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

- Terdakwa berperan mengantarkan WNI ke Malaysia dan juga menjemput WNI dari Malaysia ke Indonesia hal ini dapat dianggap bahwa Terdakwa terlibat langsung melakukan perbuatan tanpa izin membawa penumpang dari pejabat imigrasi dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Terdakwa berprofesi sebagai Nakhoda Kapal speed boat yang merupakan penanggung jawab alat angkut masuk dan keluar Indonesia yang dapat menaikkan dan menurunkan penumpang harus ada izin;
- Terdakwa melakukan perbuatan ini telah mendapatkan keuntungan dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo Pasal 242 KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, 120 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 687/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 6 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari, Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh kami **JON**

*Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**EFFREDDI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua **ADMIRAL, S.H., M.H. dan Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 23 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **ADMIRAL, S.H., M.H. dan INANG KASMAWATI, S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 128/PID.SUS/2023/PT/PBR Tanggal 23 Mei 2023, dihadiri TETI ANGGRAINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADMIRAL, S.H., M.H.

JON EFFREDDI, S.H., M.H.

INANG KASMAWATI, S.H.

Panitera Pengganti;

TETI ANGGRAINI, S.H

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PBR



Halaman 12 dari 11 halaman. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)